



PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2016





PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENYELENGGARAAN APRESIASI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2016





SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga tersusun petunjuk teknis program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang akan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait.

Program dan kegiatan kursus dan pelatihan merupakan salah satu layanan pendidikan yang berbasis masyarakat (*community-based education*). Keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat sangat strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap mental yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, perhatian dan apresiasi perlu diberikan kepada LKP yang telah berhasil melakukan inovasi dan berprestasi dalam memberikan mutu layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan Program Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional. Program ini diikuti oleh para pemenang apresiasi di tingkat provinsi sebagai utusan atau wakil dari provinsi masing-masing. Pemberian apresiasi ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi pengelola program kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia untuk berkinerja lebih baik.

Semoga melalui program Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016

↳ Direktur Jenderal,

Harris Iskandar

↳ Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
NIP 19620429 198601 1 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2016 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara kursus dan pelatihan. Salah satu petunjuk teknis tersebut adalah petunjuk teknis Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan prestasi LKP dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Apresiasi LKP dan program program lainnya dalam rangka pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik di tahun 2016. Guna mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak untuk menggunakan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2016
Direktur,



Dr. Yusuf Muhyiddin
NIP 19590105 198602 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Juknis	3

BAB II PROGRAM APRESIASI LKP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

A. Ruang Lingkup	5
B. Hasil yang Diharapkan	6

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN

A. Kriteria Keterampilan yang Dikompetisikan	7
B. Kategori dan Klasifikasi Bidang Keterampilan yang Dikompetisikan	7
C. Persyaratan Peserta	8
D. Kriteria Tim Penilai/Seleksi	11
E. Tugas Tim Penilai	12
F. Kepanitiaan	13
G. Mekanisme Pelaksanaan	15
H. Komponen Penilaian	16
I. Penetapan Hasil	17
J. Jadwal Pelaksanaan	18
K. Pelaporan	19
L. Peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Apresiasi LKP	19

BAB IV PENUTUP	21
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. Latar Belakang

Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal perlu terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan pendidikan yakni terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas kompetitif. Selain itu, peningkatan mutu LKP juga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan yang diamanatkan pada PP No. 19 tahun 2005 tersebut juga sekaligus merupakan tuntutan dari diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN mulai awal tahun 2016. Mengingat dengan diberlakukannya MEA, dunia seakan tanpa batas, dan ekonomi seluruh negara yang ada di ASEAN dapat berinteraksi yang pada akhirnya memunculkan perdagangan bebas antar pelaku ekonomi negara-negara ASEAN, termasuk di dalamnya pasar tenaga kerja. Terkait hal tersebut, diberlakukannya MEA menuntut untuk semakin ditingkatkannya penanaman modal, dengan harapan akan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. Di lain pihak MEA juga mengakibatkan semakin tingginya kompetisi di segala bidang, termasuk di dalamnya pada persaingan SDM dalam dunia kerja. Oleh karena itu agar MEA tidak menjadi ancaman, maka

Indonesia harus mempersiapkan SDM melalui pendidikan yang berkualitas, baik pada pendidikan formal maupun non formal melalui LKP.

Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat), jumlah LKP yang tercatat di www.infokursus.net serta memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK *online*) adalah berjumlah 19.208 (per Januari 2016), dengan total program layanan sejumlah 24.571, dengan sebaran LKP sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa jumlahnya relatif sedikit. Dari jumlah LKP yang terdaftar dan memiliki Nilek *online* tersebut, hingga tahun 2015 terdapat 8.811 LKP (46,13%) yang sudah dinilai kinerjanya, dengan mayoritas berkinerja C dan D (81,66%).

Dalam upaya meningkatkan LKP menjadi lembaga yang bermutu dan berdaya saing dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan suasana kompetitif atau "persaingan positif" diantara LKP. Salah satu bentuk upaya tersebut melalui kegiatan lomba atau Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional.

Pada tahun 2016 ini, kategori apresiasi terdiri dari 8 (delapan) bidang keterampilan yaitu: 1) Bidang Keterampilan Tata Kecantikan, 2) Bidang Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3) Bidang Keterampilan Tata Busana, 4) Bidang Keterampilan Bahasa, 5) Bidang Keterampilan Otomotif, 6) Bidang Keterampilan Tour and Travel, 7) Bidang Keterampilan Kesenian, 8) Bidang Keterampilan Akuntansi dan Manajemen.

Kriteria yang ditetapkan pada setiap kategori, pelaksanaan apresiasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan adanya lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional

yang terseleksi secara obyektif dari masing-masing bidang keterampilan. Melalui pelaksanaan apresiasi ini, juga diharapkan adanya peningkatan mutu dan daya saing lembaga secara bertahap, sistematis dan terencana. Pada akhirnya, kegiatan apresiasi LKP tersebut, menjadi pemacu bagi tumbuh-kembangnya sejumlah LKP yang berkinerja dan berprestasi lebih baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan, adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
4. DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun anggaran 2016 Nomor SP DIPA-023.05.1.666870/2016 tanggal 07 Desember 2015.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

1. Memberikan acuan kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional:
 - a. Melaksanakan penilaian administrasi, substansi dan/atau presentasi dalam proses penetapan pemenang di tingkat provinsi.

- b. Melaksanakan penilaian administrasi, substansi, visitasi dan presentasi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam proses penetapan pemenang di tingkat Nasional.
2. Memberikan panduan bagi LKP calon peserta kegiatan Apresiasi LKP Berprestasi.

BAB

II

PROGRAM APRESIASI LKP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

A. Ruang Lingkup

1. Pengertian

Program apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional adalah bentuk penghargaan terhadap LKP dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki inovasi serta keunggulan melalui penilaian yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, obyektif dan terukur.

2. Tujuan Program

Tujuan penyelenggaraan Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional adalah:

- a. Memotivasi penyelenggara LKP untuk meningkatkan mutu pengelolaan atau manajemen lembaga dan sistem pembelajaran kursus.
- b. Menumbuhkan semangat berinovasi, berkreasi, berprestasi dan bersaing secara positif.
- c. Memilih dan menentukan LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2016.
- d. Memberikan penghargaan kepada LKP yang berprestasi dan berhasil meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

3. Sasaran Peserta

a. Sasaran Tingkat Provinsi

Peserta Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Provinsi adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memiliki Ijin operasional yang masih berlaku, dan terdaftar dalam NILEK *online*.

b. Sasaran Tingkat Nasional

Peserta apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional adalah juara I setiap bidang keterampilan di tingkat Provinsi.

B. Hasil yang Diharapkan

Melalui kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 ini,

1. Terpilihnya pemenang dari setiap bidang keterampilan yang dikompetisikan dalam Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016.
2. LKP yang menjadi pemenang/juara dapat menjadi teladan, inspirasi dan motivasi bagi LKP lain untuk meningkatkan mutu, daya saing dan prestasi lembaga.



STRATEGI PELAKSANAAN

A. Kriteria Keterampilan yang Dikompetisikan

1. Jenis keterampilan mengacu kepada 8 (delapan) bidang yang sudah ditetapkan.
2. Jenis keterampilan yang sudah tersusun KBK dan SKL sebagai acuan bagi LKP dalam melaksanakan programnya.
3. Jenis keterampilan sudah dilaksanakan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau lembaga pengujian lain yang relevan.
4. Banyak diminati oleh masyarakat dan kompetensinya dibutuhkan oleh DUDI, dan sesuai di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

B. Kategori dan Klasifikasi Bidang Keterampilan yang dikompetisikan

1. Kategori Bidang Keterampilan.
LKP yang dapat mengikuti Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016, dibagi menjadi delapan bidang keterampilan, yaitu:
 - a. Bidang Keterampilan Tata Kecantikan, **yaitu: Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, Tata Rias Pengantin, dan SPA.**
 - b. Bidang Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi, **yaitu: Komputer perkantoran, Desain Grafis, Animasi, Teknisi Komputer, Komputer Jaringan, Video Editing, elektronika, Fotografi, dan MC.**

- c. Bidang Keterampilan Tata Busana, **yaitu Menjahit, Merancang Busana, Bordir dan Sulam.**
- d. Bidang Keterampilan Bahasa, **yaitu: Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, dan Bahasa Arab.**
- e. Bidang Keterampilan Otomotif, **yaitu: Mekanik Sepeda Motor, Mekanik Mobil, dan Mengemudi.**
- f. Bidang Keterampilan Pariwisata, **yaitu: Tour and Travel, Tour Guide, Perhotelan, MICE, dan Tata Boga.**
- g. Bidang Keterampilan Kesenian, **yaitu: Seni Merangkai Bunga/Floristri, Seni Musik, Seni Tari, Membatik, dan Hantaran.**
- h. Bidang Keterampilan Bisnis dan Manajemen, **yaitu: Akuntansi, Perpajakan, Ekspor Impor, Sekretaris, dan Administrasi Perkantoran.**

Jenis keterampilan ini akan berubah dan berkembang setiap tahun sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

2. Klasifikasi Apresiasi LKP Berprestasi

Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016 menyelenggarakan lomba untuk klasifikasi LKP Berprestasi Standar Nasional/Terakreditasi.

C. Persyaratan Peserta

1. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK *online*).
2. Sudah dinilai kinerjanya dan/atau terakreditasi lembaganya/program.
3. Telah menyelenggarakan kursus dan pelatihan minimal 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan dokumen izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang masih berlaku dan atau sedang dalam proses perpanjangan (dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan/instansi terkait yang berwenang mengeluarkan izin di tingkat kabupaten/kota).

4. Memiliki akte notaris pendirian lembaga.
5. Memiliki NPWP atas nama lembaga atau badan hukum penyelenggara.
6. Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga atau badan hukum penyelenggara dilengkapi dengan surat keterangan rekening masih aktif dari bank yang bersangkutan.
7. LKP pemenang seleksi apresiasi di tingkat provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk diajukan mengikuti apresiasi di tingkat nasional.
8. Lembaga yang telah ditetapkan sebagai Juara I, II, dan III tingkat nasional Lomba LKP berprestasi tingkat nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak dapat mengikuti Apresiasi LKP berprestasi, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Lembaga yang bersangkutan tidak diperkenankan pula mengikuti lomba untuk jenis keterampilan lain.
9. LKP yang mempunyai cabang/waralaba, hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) perwakilan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Apabila terdapat LKP mengirimkan lebih dari 1 (satu) perwakilan cabang/waralaba maka Tim Penilai berhak memutuskan untuk memilih salah satu cabang/waralaba berdasarkan hasil rapat pleno penilaian.

D. Kriteria Tim Penilai/Seleksi

1. Tim penilai bersifat independen, terdiri dari unsur organisasi mitra, praktisi kursus, akademisi, dan birokrasi.
 - a. Di tingkat nasional/pusat terdiri dari:
 - Ketua tim penilai merangkap anggota 1 orang;
 - Wakil ketua tim penilai merangkap anggota 1 orang;

- Sekretaris tim penilai merangkap anggota 1 orang;
 - Ketua bidang keterampilan merangkap anggota 8 orang;
 - Anggota untuk masing-masing bidang keterampilan 2 orang.
- b. Di tingkat provinsi disesuaikan dengan keperluan, minimal terdiri dari:
- Ketua merangkap anggota 1 orang;
 - Sekretaris merangkap anggota 1 orang;
 - Beberapa orang anggota sesuai keperluan dan anggaran yang tersedia, dan tim penilai berjumlah ganjil.
2. Sehat jasmani dan rohani.
 3. Memiliki pengalaman/kualifikasi akademik/kompetensi di bidang kursus dan pelatihan.
 4. Memiliki dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi, serta tidak ada konflik kepentingan (*conflict of interest*).
 5. Bersedia aktif dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas hasil pelaksanaan tugasnya.
 6. Jika memiliki keterkaitan dengan LKP peserta Lomba, sebagai pemilik, pengelola, pendidik, dan pemegang waralaba bersedia untuk mengundurkan diri sebagai anggota tim penilai Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016.
 7. Sanggup mematuhi rencana kerja dan jadwal kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016.

E. Tugas Tim Penilai

1. Tim Penilai Tingkat Pusat

Bertugas melaksanakan penilaian terhadap peserta apresiasi di tingkat nasional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim;
- b. Memeriksa dan menyeleksi kelengkapan dokumen dan menilai substansi proposal peserta Apresiasi;
- c. Melakukan verifikasi/visitasi lapangan terhadap peserta Apresiasi yang lolos penilaian administrasi dan substansi serta masuk nominasi;
- d. Menyusun laporan hasil verifikasi/visitasi lapangan;
- e. Merekomendasikan nominasi LKP yang akan diundang untuk presentasi di tingkat nasional;
- f. Menilai presentasi pengelola LKP yang masuk dalam nominasi;
- g. Menyusun berita acara hasil penilaian presentasi sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, untuk ditetapkan surat keputusannya sebagai pemenang Apresiasi LKP Berprestasi tingkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Menyusun laporan hasil kerja Tim Penilai.

2. Tim Penilai Tingkat Provinsi

Bertugas melaksanakan seleksi terhadap proposal peserta apresiasi di tingkat provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan jadwal kerja Tim;
- b. Memeriksa dan menyeleksi kelengkapan dokumen dan menilai substansi proposal peserta Apresiasi;
- c. Menyusun berita acara seleksi dan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk menetapkan dan mengusulkan LKP yang akan menjadi utusan provinsi ke Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional;
- d. Menyusun laporan hasil kerja tim Penilai.

F. Kepanitiaan

Pelaksanaan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional 2016, dibentuk panitia di tingkat pusat dan provinsi:

1. Tingkat pusat terdiri dari:
 - a. Pengarah adalah unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat.
 - b. Tim penilai, sebagaimana diatur dalam butir D dan E di atas.
 - c. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat terdiri dari staf Subdit Kelembagaan dan Kemitraan dengan jumlah tim sesuai dengan keperluan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim penilai.

Tugas Tim Sekretariat

1. Menerima proposal yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi (bagi sekretariat pusat) dan dinas pendidikan kabupaten/kota (bagi sekretariat provinsi) untuk

selanjutnya diberi nomor dan kode;

2. Mendata lembaga kursus dan pelatihan yang akan dan telah dinilai;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan tugas tim penilai/seleksi;
 4. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan oleh tim penilai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 5. Menyusun rekapitulasi nilai setiap tahap penilaian;
 6. Menyiapkan Berita Acara dan Rancangan Surat Keputusan hasil penilaian;
 7. Menyimpan dan mengamankan dokumen hasil penilaian Apresiasi LKP.
2. Tingkat provinsi terdiri dari:
- a. Pengarah adalah unsur Dinas Pendidikan Provinsi.
 - b. Tim penilai/seleksi, sebagaimana diatur dalam butir D dan E di atas.
 - c. Tim Sekretariat provinsi

Tim Sekretariat terdiri dari staf Bidang PAUD dan DIKMAS di provinsi dengan jumlah sesuai dengan keperluan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim penilai/seleksi.

G. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional 2016, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. LKP mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 di Provinsi.

2. LKP menyusun proposal dilampiri dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan kemudian dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi:
 - a. Membentuk tim penilai atau seleksi proposal di provinsi.
 - b. Menetapkan SK Tim Penilai oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang kemudian dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Menentukan juara peserta Apresiasi LKP Berprestasi tingkat provinsi melalui proses seleksi/ penilaian yang sah dan akuntabel.
 - d. Menyiapkan dokumen hasil seleksi untuk diserahkan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud yang terdiri dari:
 - 1) Proposal Juara I (Pertama) Apresiasi LKP Berprestasi tingkat provinsi di setiap bidang keterampilan yang telah diseleksi, untuk diikutsertakan sebagai peserta Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016.
 - 2) Fotokopi berita acara penilaian dengan lampiran hasil penilaian yang ditandatangani oleh seluruh tim penilai dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - 3) Penetapan SK Juara Apresiasi LKP Berprestasi tingkat provinsi tahun 2016 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - 4) Mendokumentasikan proses seleksi/penilaian.
4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan:
 - a. Membentuk Tim Sekretariat dan Tim Penilai Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016.

- b. Menetapkan SK Tim Penilai Pusat
- c. Menetapkan juara Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016 berdasarkan hasil penilaian dan keputusan rapat pleno Tim Penilai.

H. Komponen Penilaian

1. Penilaian Substansi dan visitasi (**Bobot Penilaian 80%**)

- a. Penilaian substansi adalah kegiatan penilaian proposal yang meliputi aspek administrasi dan substansi untuk menelaah isi proposal terkait administrasi penyelenggaraan kursus dan pelatihan, serta menilai substansi proposal dengan instrumen yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menetapkan lembaga yang akan divisitasi. Instrumen substansi meliputi:
 - 1) Profil dan identitas lembaga (15%);
 - 2) Masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan penempatan/tindak lanjut lulusan (*outcome*) (45%);
 - 3) Service/layanan (15%); dan
 - 4) Prestasi (lembaga, pendidik/kependidikan, peserta didik) (25%)
- b. Visitasi lembaga adalah kegiatan penilaian yang bertujuan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dalam proposal dengan kondisi nyata pada lembaga dan data yang tersedia di LKP. Visitasi lembaga hanya dilakukan terhadap LKP yang lolos penilaian administrasi dan substansi.

2. Presentasi (**Bobot Penilaian 20%**).

Penilaian presentasi dilakukan terhadap peserta yang lolos tahapan visitasi. Materi yang harus dipresentasikan antara lain meliputi: visi dan misi lembaga, aktivitas lembaga kursus, dan informasi lain yang bertujuan untuk menggali dan menemukan sisi inovasi keunggulan lembaga tersebut, sehingga memiliki kelayakan disebut sebagai LKP berprestasi tingkat nasional tahun 2016. Instrumen prestasi mencakup penilaian komponen:

- a. Program dan kegiatan (50%),
- b. Pengetahuan (30%), dan
- c. Penampilan (20%).

3. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan penilaian lomba. Apabila salah satu tahapan penilaian tidak diikuti maka peserta yang bersangkutan dinyatakan **GUGUR**.

I. **Penetapan Hasil**

LKP yang ditetapkan sebagai pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional tahun 2016 adalah Juara I, II, III, Harapan I, Harapan II, dan Harapan III di setiap bidang dan klasifikasi keterampilan.

J. Jadwal Pelaksanaan

Waktu pengajuan proposal Apresiasi LKP dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat akhir bulan Juni 2016. Untuk proses penilaian apresiasi di tingkat pusat dijadwalkan sebagai berikut (Jika terjadi perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian):

NO	TAHAPAN PENYELENGGARAAN	WAKTU
1.	Penerimaan proposal juara 1 provinsi ke pusat	Minggu ke-2 Juni 2016
2.	Seleksi administrasi dan substansi	Minggu ke-3 Juni
3.	Visitasi	Minggu 3 & 4 bulan Juli
4.	Presentasi nominator	Minggu 3 bulan Juli
5.	Penetapan juara	Minggu 1 bulan Agustus
6.	Pemberian penghargaan bagi pemenang	Oktober 2016

K. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan seleksi dan penilaian Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional 2016, yang diselenggarakan oleh provinsi, proposal peringkat I dari masing-masing kategori hasil penilaian seleksi tingkat Provinsi tersebut, diserahkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berikut berita acara dan Surat Keputusannya.

L. Peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Apresiasi LKP

1. Peran Pemerintah Pusat

Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemdikbud meliputi:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan Apresiasi LKP;
- b. Melakukan sosialisasi program apresiasi LKP;
- c. Membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pusat;
- d. Menerima dan memverifikasi proposal LKP peserta apresiasi tingkat nasional.
- e. Melakukan penilaian, visitasi dan penetapan pemenang apresiasi tingkat nasional;
- f. Memberikan penghargaan bagi pemenang apresiasi berupa piagam, piala/plakat, dan dana pembinaan;
- g. Mengelola penyaluran dana hibah/hadiah bagi pemenang apresiasi LKP tahun 2016 bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan berperan dalam seleksi apresiasi LKP di tingkat provinsi, antara lain:

- a. Membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Provinsi;
- b. Melakukan sosialisasi program apresiasi di daerahnya;
- c. Menerima dan memverifikasi proposal LKP peserta apresiasi tingkat provinsi.
- d. Penilaian proposal yang dinilai oleh Dinas Kabupaten/Kota, Khusus
- e. Mengirim proposal pemenang/juara I apresiasi tingkat provinsi ke pusat.

3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Pendidikan berperan dalam:

- a. Membantu mensosialisasikan program Apresiasi kepada LKP di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan memberikan rekomendasi bagi LKP yang akan mengikuti seleksi apresiasi di tingkat provinsi;
- c. Mengirimkan proposal peserta apresiasi ke tingkat provinsi;
- d. Membantu memberikan supervisi pelaksanaan program.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan lembaga serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan dapat bersaing di pasar kerja lokal, nasional, regional dan internasional atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim pembinaan dan pengembangan kursus yang mengedepankan mutu, akuntabilitas, kredibilitas, dan prestasi sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelayanan publik.

Dukungan dan peran serta pemerintahan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat, baik lembaga kursus dan pelatihan maupun yang tergabung dalam organisasi mitra/asosiasi profesi, dan pihak terkait lainnya memegang peranan penting agar kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon 021 57854236, 5725041. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net, www.PAUDdanDIKMAS.kemdiknas.go.id/kursus,
ditbinsus@yahoo.co.id, atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Lampiran

**PROPOSAL
APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERPRESTASI**

KATEGORI: _____

IDENTITAS DAN ALAMAT LEMBAGA

Diajukan kepada:

**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

IDENTITAS LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nama LKP : _____

Nilek *Online* : _____

NPWP : _____

Akte Notaris : No. _____ Tgl. _____

Alamat LKP : _____

HP. _____ Telp. _____

Kab/Kota*) : _____

Povinsi : _____

Website : _____

E-Mail : _____

Tahun Berdiri : _____

Program Kursus : _____

Izin Operasi Pertama : _____

Masa Berlaku : _____

Izin Perpanjangan : _____

Masa Berlaku : _____

Visi Lembaga : _____

Misi Lembaga : _____

APRESIASI LEMBAGA KURSUS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016

A. BERKAS WAJIB

NO.	KOMPONEN YANG HARUS	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TIDAK ADA
1	Izin Operasional (Pertama dan perpanjangan)	Fotokopi izin operasional penyelenggaraan kursus		
2	Akta Notaris Lembaga	Fotokopi akte notaris atas nama lembaga		
3	NILEK	Cetak nomor nilek online yang ada		
4	Nomor Rekening Bank	Fotokopi rekening bank atas nama lembaga dan keterangan dari bank bahwa rekening masih aktif		
5	NPWP	Fotokopi NPWP atas nama lembaga		
6	Nilai Penilaian Kinerja	Fotokopi NPWP atas nama lembaga		
7	Nilai Akreditasi	Fotokopi NPWP atas nama lembaga		

B. LAMPIRAN

1. Standar Isi

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKA	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
1.1.	Kurikulum	Fotokopi berkas acuan Kurikulum		
		Fotokopi naskah Kurikulum yang digunakan sesuai program kursus yang dilaksanakan		
1.2.	Kalender akademik	Kalender akademik asli yang telah disahkan dan digunakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan		

2. Standar Proses

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
2.1.	Silabus	Fotokopi naskah silabus yang digunakan acuan pendidikan (minimal 2 silabus dari dua materi keterampilan yang diajarkan)		
2.2.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Fotokopi naskah RPP yang digunakan acuan pendidikan (minimal 4 pertemuan dari 4 silabus yang dikirimkan)		
2.3.	Bukti-bukti kegiatan	Fotokopi berkas-berkas bukti kegiatan magang yang relevan.		

3. Standar Kompetensi Lulusan

NO	KOMPONEN YANG HARUS	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
3.1.	Pedoman SKL	Pedoman SKL yang digunakan pedoman oleh LKP		
3.2.	Uji Kompetensi	Bukti keikutsertaan peserta didik dalam uji kompetensi		

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
4.1.	Kualifikasi	Data pendidik		

	Akademik Pendidik	Fotokopi bukti Kualifikasi pendidik yang relevan (Ijazah dan Sertifikat atau sejenisnya)		
4.2.	Sertifikat Kompetensi Pendidik	Fotokopi bukti sertifikat kompetensi pendidik		

4.3.	Struktur Tenaga Kependidikan	Struktur tenaga kependidikan		
		<i>Job Deskripsi</i>		
4.4.	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	Data tenaga kependidikan		
		Fotokopi bukti kualifikasi tenaga kependidikan yang relevan		
4.5.	Bukti Kompetensi Tenaga Kependidikan	Fotokopi bukti kompetensi tenaga kependidikan yang relevan		

5. Standar Sarana dan Prasarana

NO	KOMPONEN YANG HARUS	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
5.1.	Status Kepemilikan Gedung/Bangunan	Fotokopi bukti kepemilikan gedung atau Foto kopi perjanjian sewa gedung		
5.2	Ruang pengelolaan	Dokumentasi foto ruang pengelolaan		
5.3	Ruang belajar	Dokumentasi foto ruang belajar		
5.4	Ruang Penunjang	Dokumentasi foto ruang penunjang		
5.5	Meubeler/ Perabot	Dokumentasi foto meubeler/perabot		
5.6.	Perpustakaan	Dokumentasi foto ruang perpustakaan		
		Data koleksi buku perpustakaan		
5.7	Media pembelajaran	Dokumentasi foto media pembelajaran		
5.8	Bahan Ajar/Modul	Contoh bahan ajar/ modul yang diberikan kepada peserta (asli atau fotokopi)		
5.9	Peralatan Kantor	Dokumentasi foto peralatan kantor		

6. Standar Pengelolaan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKAS YANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
6.1	Akreditasi	Foto kopisertifikat akreditasi/ bukti akreditasi		
6.2	Penghargaan	Fotokopi buktipenghargaan 3 tahun terakhir		
6.3	Rencana Kerja	Fotokopi rencana kerja lembaga (minimal 1 tahun)		
6.4	Struktur Organisasi	Fotokopi struktur organisasi		
		Fotokopi job description		
6.5	Layanan	Deskripsi program peningkatan layanan peserta didik		
6.6	Mitra Kerjasama	Fotokopi buktikerjasama dengan mitra		
6.7	Proses Penjaringan	Fotokopi dokumen penjaringan peserta didik.		
		Daftar peserta didik dalam 3 tahun terakhir		
		Data pendaftar 3 tahun		
		Statistik peserta didik dalam 3 tahun terakhir.		
		Fotokopi media/materi		
6.8	Administrasi	Bukti jurnal surat keluar-surat		
		Notulasi rapat.		

		Pedoman tata kelola administrasioperasional		
6.9	Tata Tertib Umum	Fotokopi tata tertib peserta		
		Fotokopi tata tertib pendidik dan tenaga		

6.7.	Pedoman Akademik	Fotokopi pedoman yang Mengatur penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan yang ditetapkan lembaga		
------	------------------	--	--	--

7. Pembiayaan

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKASYANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
7.1.	Biaya Investasi	Diperiksa saat visit ke LKP.		
7.2	Biaya Operasi			
7.3	Biaya Personal			

8. Standar Penilaian

NO	KOMPONEN YANG HARUS DILAMPIRKAN	BERKASYANG DILAMPIRKAN	STATUS	
			ADA	TDK ADA
8.1	Penilaian Proses Pembelajaran	Pedoman penilaian yang digunakan lembaga		
8.2	Penilaian Hasil Pembelajara	Fotokopi bukti – bukti proses dan hasil penilaian pembelajaran		
8.3		Data lulusan peserta didik		
8.4		Data lulusan yang telah bekerja / berwirausaha (<i>success story</i> lulusan)		

- Tambahan penjelasan tentang inovasi dan kreativitas sebagai bagian yang harus dipersiapkan oleh lembaga.

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta

Telp. 021-57854236, Fax. 021-57854236

www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus

email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.